

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Irval Syah¹, Marif², Djuniarti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, irval019@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, djuniarti27@gmail.com

Abstrak: Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui ketentuan hukum islam terhadap perkara perceraian karna alasan tidak diberikan nafkah dan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap perkara perceraian dengan alasan tidak diberikan nafkah perspektif kompilasi hukum islam. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis kasus yang penulis angkat sebagai sumber data utama, dan menguji teori dan ketentuan hukum pada praktiknya dilapangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan kuantitatif adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data dekskriptif analisis. yaitu menganalisis bahan-bahan yang didapatkan oleh penulis baik melalui wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait secara utuh. Hasil Penelitian ini Nafkah lahir yang menjadi alasan gugat cerai suami adalah nafkah secara finansial sesuai dengan duduk perkara pada putusan yang peneliti angkat sebagai studi kasus. Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana diterangkan sebelumnya, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak. Maka, mengenai pemberian nafkah yang layak, sebenarnya sudah tersedia upaya hukumnya, yaitu gugatan untuk menuntut nafkah, dan tidak serta merta harus menempuh langkah perceraian. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dengan melihat dan melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap penyebab-penyebab lain yang menjadi persoalan dalam rumah tangga sehingga memicu pertengkaran dan tidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis hakim juga menilai dan berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf "f" dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum islam, Perceraian, Pengadilan Agama

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Sebuah perkawinan dalam membina rumah tangga maka ada kewajiban suami dan kewajiban istri yang harus dipenuhi dan wajib dijalankan. Hak serta kewajiban suami istri dalam keluarga apabila sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna adalah kebahagiaan hidup berumah tangga dan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah (Ali Yusuf, 2012).

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah anak dan istri, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafkah, istri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kishah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak (Tihami, 2014).

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak. akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya suami tidak manafkahi keluarganya (Hairul, 2013).

Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan.

Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan. Islam juga mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan (Fatihuddin Abul Yasin, 2006).

Namun, realita kehidupan manusia menunjukkan banyak hal yang menjadikan rumah tangga tersebut hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan. Dengan demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kelangsungan hidup bersama suami istri itu bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan (Ghazaly, 2003).

Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang dapat mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Pengertian perceraian sendiri dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam secara jelas ditegaskan yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut, dapat ditemukan bahwa prosedur bercerai itu tidaklah mudah, dikarenakan harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan harus benar berdasarkan hukum. Setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perkawinan, selain mengikuti Sunnah rasulnya, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam kamus istilah fiqh (menurut syarah) hakikat nikah ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya (Khoirul, 2019). Perkawinan itu dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawahi kebahagiaan dan ketentraman (Ghazaly, 2003).

Perjalan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan jika dalam suatu perkawinan dapat konflik yang berkepanjangan. Dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan itu dapat putus dengan cara perceraian (Soemiyati, 1982).

Perceraian merupakan terputusnya sebuah ikatan pernikahan dikarenakan salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga kedua belah pihak berhenti melakukan kewajiban sebagai suami dan istri. Perceraian dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, ketidakcocokan dan lain sebagainya. Adapun bentuk-bentuk perceraianya dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai. Namun untuk mengajukan gugatan cerai tersebut harus ada cukup alasan (alasan yang jelas) yang mendukung diajukan gugatan tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Barangsiapa siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah SWT. Demikian *Sunnah qauliyah* (sunna dalam bentuk perkataan) Rasulullah Saw (Daud, 1997).

Mengenai putusan perkawinan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam bab VIII Pasal 38. Pasal ini menyatakan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) diatur lebih rinci mulai dari sebab-sebab perceraian, tatacara perceraian dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 (Sri Soesilowaty Mahdi, 2005).

Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU perkawinan. Pasal 114: “putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai”. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi Pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsep KHI yaitu untuk orang islam: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah panggilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian (Khoirul, 2016).

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai” pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik hakim dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah lainnya. Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan, yaitu Terjadinya nusyuz dari pihak istri, Terjadinya nusyuz dari pihak suami, Terjadinya perselisihan atau percekocokkan antara suami dan istri, yang dalam Al-Quran sering disebut syiqaq, dan Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zinah atau maksiat yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Kasus gugatan cerai yang terjadi kebanyakan bukan berada di kota-kota besar melainkan ada di wilayah kabupaten. Di kabupaten dan kota sendiri terjadi peningkatan kasus perceraian dari tahun ke tahun. Dilaporkan dari pengadilan agama wilayah Kota Makassar, perceraian mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perceraian yang meningkat cukup mengkhawatirkan, pemerintah sendiri telah melakukan upaya prevensi jangka panjang terhadap angka perceraian yang semakin meningkat, yaitu dengan kewajiban calon pasangan yang akan menikah untuk mengikuti kursus pra nikah dan bimbingan rumah tangga yang diselenggarakan oleh badan penasihat, pembinaan dan pelastarian perkawinan (BP4). Dalam melaksanakan program tersebut pemerintah hendaknya menyusun rangkaian materi yang mampu meningkatkan kesiapan nikah calon pasangan yang baik secara fisik maupun psikologis, oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji lebih dalam mengenai saja yang terjadi sebagai penyebab penceraian yang nanti mungkin akan dialami pasangan yang sudah menikah.

Dari data perceraian yang ada perlu dilakukan penggalan informasi agar data tersesebut biar bermanfaat, yaitu dengan menggunakan teknik penggalan data yang

bertujuan untuk mengklasifikasi faktor yang terjadi sebagai penyebab perceraian berdasarkan pada kriteria tertentu (Nafilla, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Hukum mengenai perceraian dengan alasan tidak dinafkahi didalam rumah tangga menurut tinjauan hukum Islam. Penulis melakukan penelitian Hukum dengan memilih judul “Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dalam Memutus Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis kasus yang penulis angkat sebagai sumber data utama, dan menguji teori dan ketentuan hukum pada praktiknya dilapangan. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar lebih tepatnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar yaitu, penulis mencari kasus yang ada di pengadilan Agama Makassar terkait masyarakat yang melakukan perceraian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Makassar terkait dengan gugatan perceraian yang tidak diberikan nafkah, Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah studi kasus pada Putusan No.254/Pdt.G/2023/PA.Mks dan mewawancarai satu hakim yang bersangkutan dalam putusan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data penelitian ini terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan kuantatif adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data dekskriptif analisis. yaitu menganalisis bahan-bahan yang didapatkan oleh penulis baik melalui wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait secara utuh. sedangkan analisis kuantatif adalah studi penelitian yang menjelaskan pravalensi, pendapat dan sikap, sifat masalah, serta merumuskan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Tidak Dinafkahi

Secara umum perceraian merupakan satu perbuatan yang menentukan akhir dari satu ikatan Suami Istri, dalam perspektif Hukum di Indonesia perceraian secara khusus di ataur dalam Hukum Islam, namun sebelum sampai ke titik akhir yakni perceraian, tentunya terlebih dahulu terjadi perkawinan, dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut yang telah di tentukan dalam Undang-Undang perkawinan secara psikologi usia tersebut sudah matang secara lahir dan batin dengan kategori fase remaja akhir atau dewasa muda, pada usia tersebut seorang laki-laki dinilai sudah mampu untuk merasionalkan fikirannya untuk mengambil satu keputusan yang dapat ia pertanggung jawabkan, meskipun demikian 50% perceraian terjadi pada perkawinan pada usia dibawah 20 tahun (Agoes, 2021).

Perceraian bukan merupakan hal yang langkah di era dewasa ini, maraknya perkawinan yang berujung pada perceraian tentunya perlu perhatian khusus dari

kalangan akademisi untuk mencari tau penyebab-penyebab terjadinya perceraian guna untuk dapat menekan angka perceraian. dari data yang dihimpun oleh peneliti dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

Adapun dari hasil penelitian point pertama ini peneliti menemukan data angka perceraian yang tiap tahunnya semakin naik, diambil beberapa jenis faktor yang sebagian besar menjadi pemicu retaknya rumah tangga hingga menjadi faktor utama yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Dapat dilihat dari data dibawah dominan pihak istri yang mengajukan gugatan cerai kepihak suami. menjadi faktor perceraian karna tidak terpenuhinya nafkah dari hasil wawancara yang dihimpun oleh peneliti dari wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama dapat di lihat pada hl 59. Berikut data angka perceraian dari tahun 2021 hingga 2023 peneliti buat dalam bentuk table dibawah sebagai berikut:

Tabel 1. Data perkara perceraian menurut jenis perkara pada Pengadilan Agama Makassar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Kode	Tahun	Jenis Perkara	BANYAKNYA PERKARA			PUTUSAN TAHUN INI						JUMLAH LAJUR 7 S/D 12	SISA AKHIR LAJUR (8-13)	KET
			Sisa Tahun Lalu	Diterima Tahun Ini	Jumlah	DI CABUT	DI KABULKAN	DI TOLAK	TIDAK DITERIMA	DI GUGURKAN	DI CORET DARI REGISTER			
1.	2021 (Jan-Des)	Cerai Talak	68	647	715	88	546	12	23	10	3	682	33	
		Cerai Gugat	179	2.007	2.186	208	1.818	5	27	37	11	2.106	80	
		Jumlah	247	2.654	2.901	309	2.364	17	50	47	14	2.788	113	
2.	2022 (Jan-Des)	Cerai Talak	33	583	616	59	497	2	12	6	1	577	39	
		Cerai Gugat	80	1.963	2.043	193	1.747	4	14	16	1	1.975	68	
		Jumlah	113	2.546	2.659	252	2.244	6	26	22	2	2.552	107	
3.	2023 (Jan-Des)	Cerai Talak	39	570	609	67	450	5	18	5	3	548	61	
		Cerai Gugat	68	1.851	1.919	169	1.593	2	14	17	1	1.796	123	
		Jumlah	107	2.421	5.528	236	2.043	7	32	22	4	2.344	184	

Sumber: Data putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar pada Jumat, 01 Maret 2024 pukul 8.38 AM

Dalam perspektif hukum islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut perinsip mempersukar perceraian dengan maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut.

Tidak terpenuhinya nafkah kepada istri merupakan satu faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, dalam hukum Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya), mengenai perceraian atau talak Wahbah Zuhaili memberikan tanggapan (Kamal, 1993). Ketika seorang suami berucap talak kepada istrinya maka jatuhlah talak tanpa menunggu putusan hakim. Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum

mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam (Q.S At-Thalaq ayat 7)

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan

Sehingga dari dasar hukum yang diterangkan dalam Al Quran menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian" lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: "seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."
- b. Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami"

Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus kepada perceraian yang terjadi akibat tidak terpenuhinya pemberian nafkah terhadap istri, adapun contoh kasus yang peneliti ambil yakni pada Putusan Nomor:254/Pdt.G/2023/PA.Mks. dengan jenis perceraian Cerai Gugat, Arwini Binti Usman Dg Sija 25 Tahun (Istri) dalam hal ini bertindak sebagai penggugat, dan Kaizar Rizal Putra Bin IR Muhammad Rizal 29 Tahun (Suami) dalam hal ini sebagai tergugat.

Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Salah satu kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menerangkan:

sesuai dengan penghasilannya suami *menanggung*:

- a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Nyatanya, suatu perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dengan istri yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Dengan kata lain, jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri,

maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal gugat cerai akibat tidak terpenuhinya nafkah peneliti asumsikan nafkah lahir yang menjadi alasan gugat cerai suami adalah nafkah secara finansial sesuai dengan duduk perkara pada putusan yang peneliti angkat sebagai studi kasus. Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana diterangkan sebelumnya, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak. Maka, mengenai pemberian nafkah yang layak, sebenarnya sudah tersedia upaya hukumnya, yaitu gugatan untuk menuntut nafkah, dan tidak serta merta harus menempuh langkah perceraian. Langkah ini dapat ditempuh dalam proses mediasi di pengadilan sebelum putusan perceraian dilakukan.

2. Pandangan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Tidak Diberikan Nafkah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya di Indonesia dan memiliki kedudukan yang sederajat dengan peradilan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagai landasan yuridisnya, Peradilan Agama diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena Peradilan Agama hanya menyelesaikan perkara-perkara tertentu dan bagi golongan rakyat tertentu. Golongan rakyat tertentu disini maksudnya adalah orang-orang yang beragama Islam, termasuk orang atau Badan Hukum yang menundukkan diri dengan sukarela pada hukum Islam tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Untuk menyelesaikan perkara-perkara termasuk perkara perceraian diperlukan sumber hukum materiil sebagai dasar hukum penyelesaiannya. Dalam Hukum Islam, ada tiga sumber hukum yang pokok, yaitu, *pertama*, Al-Qur'an, *kedua*, Al-Hadits (As-Sunnah), dan *ketiga*, Ar-Ra'yu, yaitu akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits sering disebut Syariat. Syariat ini bersifat abadi dalam arti tidak berubah sepanjang masa dan Syariat ini hanya ada satu bagi seluruh umat Islam. Syariat ini bersifat *mujmal* (global), sehingga sulit untuk langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu diperlukan penafsiran dan perincian lebih lanjut sehingga mudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari (Syaifuddin, 2013). Hal ini dilakukan dengan ilmu fiqih atau sering disebut dengan fiqih saja. Fiqih disini mempunyai dua pengertian, yaitu, *pertama*, sebagai ilmu yang mendalami dan membahas syariat untuk kemudian dijabarkan dalam ketentuan yang lebih sistematis dan terperinci sehingga mudah diaplikasikan dalam praktek. *Kedua*, fiqih juga berarti aturan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad manusia (dalam hal ini para mujtahid), sehingga disini sudah ada keterlibatan akal di dalamnya. Sebagai hasil ijtihad manusia, maka fiqih ini mempunyai sifat tidak abadi, dalam arti bisa berubah sejalan dengan perubahan tempat dan waktu. Selain itu, fiqih ini jumlahnya tidak hanya satu. Di kalangan Ahlus Sunnah wal jamaah (Sunni) sendiri ada empat mazhab besar yang masing-masing memiliki kitab fikh

sendiri, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.

Di lingkungan peradilan agama sendiri, ada 13 buah kitab fikih yang kesemuanya bermazhab Syafi'i sebagai sumber hukum materiil untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Adanya keanekaragaman kitab fikih sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara di Pengadilan Agama berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan putusan atau disparitas antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama lainnya untuk perkara yang sama. Hal ini tentunya kurang mendukung untuk terwujudnya kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya unifikasi hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga. Untuk maksud tersebut dikeluarkanlah Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku (yaitu Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Wakaf) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial, yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dengan diberlakukannya KHI, secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia). Ia menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Pada pandangan hakim dapat dilihat pertimbangan hakim dengan tetap berdasarkan dengan kompilasi Hukum Islam, Peneliti sendiri dalam menganalisis Kompilasi hukum Islam sebagai landasan Hakim dalam memutus suatu perkara termasuk yang berkesesuaian dengan judul ini terkait dengan gugatan cerai karena tidak terpenuhinya nafkah, menurut peneliti dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktual-nya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia (Wahyu, 2006).

KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis, pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional; dan pada segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan, apalagi dibandingkan dengan analisis Attamimi dalam disertasinya. Sekalipun demikian Inpres-KHI termasuk lingkup makna organik Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan merambat pada konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan negara.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan sosiologis. Kebenaran yuridis sendiri merupakan landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun sebelum

masuk kerana persidangan, para pihak penggugat dan tergugat terlebih dulu akan diarahkan oleh hakim untuk melakukan mediasi guna untuk membicarakan terlebih dahulu dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi, adapun tindakan hakim akan memberikan nasihat-nasihat agar tiak bercerai dan kembali rukun. Adapun hasil dari mediasi tersebut berhasil atau tidaknya tetap harus membuat laporan kepada majelis yang bersidang, jika dari mediasi tersebut berhasil maka isi dari laporan tersebut di isi dengan keterangan berhasil mencapai kesepakatan dengan dilanjutkan oleh isi dari perjanjian-perjanjian yang terjadi dalam proses mediasi tersebut yang berupa dalil-dalil, yang selanjutnya majelis hakim akan menghukum sesuai dengan dalil tersebut agar kedua pihak mentaati hasil daripada perjanjian tersebut dan selanjutnya diketahui oleh kedua belah pihak, begitupun sebaliknya jika mediasi tersebut tidak membuahkan hasil dan kedua belah pihak tetap ingin melanjutkan perceraian maka, isi dari laporan tersebut dibuat dengan keterangan berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dan para pihak tetap melanjutkan proses perceraian (Wawancara Hakim Pengadilan Makassar,. Dra. Hj. Mulyati Ahmad, Jumat,01 Maret 2024).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya mencapai hasil dan keberhasilan dari mediasi untuk mencegah berlanjutnya proses perceraian adalah dari salah satu pihak tetap ngotot hingga tak jarang terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak di inginkan seperti dari salah satu pihak mengamuk dalam proses mediasi yang sedang berjalan.

Perceraian yang terjadi di pengadilan Agama kota makassar, dari hasil wawancara yang dihimpun oleh peneliti dari wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama, bahwa perceraian yang terjadi sangat sering diakibatkan oleh tidak terpenuhinya pemberian nafkah selain dari itu juga perselingkuhan juga jadi sala satu penyebabnya, data ini dapat dilihat pada hasil penelitian di point A di atas.

Pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian dengan alasan tidak diberikannya nafkah dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan Studi kasus yang peneliti angkat, yakni perceraian yang dilakukan di pengadilan Agama Kota Makassar.

4. Kesimpulan dan Saran

Nafkah lahir yang menjadi alasan gugat cerai suami adalah nafkah secara finansial sesuai dengan duduk perkara pada putusan yang peneliti angkat sebagai studi kasus. Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana diterangkan sebelumnya, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak. Maka, mengenai pemberian nafkah yang layak, sebenarnya sudah tersedia upaya hukumnya, yaitu gugatan untuk menuntut nafkah, dan tidak serta merta harus menempuh langkah perceraian. Selain itu, Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dengan melihat dan melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap penyebab-penyebab lain yang menjadi persoalan dalam rumah tangga sehingga memicu pertengkaran dan tidak harmonisan dalam rumah tangga, Majelis hakim juga menilai dan berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sehingga memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

serta Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf “f” dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan khusus atau perlunya pembaharuan terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam terkait pemberian Sanksi terkhusus pada seorang suami yang menelantarkan istri dan keluarganya termasuk tidak memberikan nafkah terhadap Istrinya, sehingga dapat meminimalisir angka perceraian akibat tidak terpenuhinya pemberian nafkah. Selanjutnya, Sebelum masuk ke tahap perceraian perlunya untuk menambah atau memberatkan dalam hal administrasi perceraian di Pengadilan Agama, sehingga tiap-tiap pasangan suami istri memiliki waktu untuk berfikir kembali dan tidak secara langsung menjadikan Pengadilan Agama sebagai jalan keluar dari masalah rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan terjemahan Universitas Islam Makassar 2020.
- Abror, Khoirul. (2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Perss.
- Dariyo, Agus., Hadiati, M., & Rahaditya, R. (2021). *Psikoyuridis perkawinan usia dini*. Indomedia Pustaka.
- Ali, Mohammad Daud. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan tulisan)*. Jakarta: RajaGrafindo Perseda.
- Ernaningsih, Wahyu., & Samawati, P. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Ghazalyr Rahman Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hudaya, Hairul. (2013). Hak nafkah isteri (Perspektif hadis dan kompilasi hukum Islam). *Muadalah*, 1(1).
- Kamal, M. (1974). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Khoirul, A. (2015). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahdi Soesilowaty Sri, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syaifuddin Muhammad. (2013). *Hukum perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, cet.Ke-1.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Yusuf Ali As Subki. (2012). *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta : AMZAH.
- Yasin Abdul Fatihuddin. (2006). *Risalah Hukum Nikah*. Surabaya: Terbi Terang.